



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOGOR**

NOMOR : Kd.10.01/4/PP.04/5101/2012

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, dipandang perlu adanya ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal;
- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;
- c. bahwa dengan memperhatikan poin a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jejang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi , dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Hasil Penilaian Pendirian RA/Madrasah oleh Tim berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.1/537/2011 tanggal 18 Juli 2011.

Lampiran :

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.4/5101/2012
Tanggal, 05 Juni 2012

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**

NO.	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA. AL FURQON Alamat : Jl.E.Sumawijaya Rt.05/04 No.17 Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Penyelenggara : Yayasan Al Furqon Parakan Mulya	101232010390	D/Kd.10/RA/0390/2012

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 05 Juni 2012


Kepala Seksi Mapenda Islam,
Drs. H. BAHRUL ULUM, M.Pd.I/
NIP. 196004041990031003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL.
- Pertama : Memberikan ijin atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIBINONG
Pada Tanggal : 05 Juni 2012



=====
An. K E P A L A
Kepala Seksi Mapenda Islam,

Drs. H. BAHRUL ULUM, M.Pd.I/
NIP. 196004041990031003

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Bidang Mapenda Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;
6. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Guru Raudhatul Athfal Kabupaten Bogor.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BOGOR**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : D/Kd.10/RA/0390/2012.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bogor
Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.4/5101/2012.
Tanggal 05 Juni 2012

Diberikan Kepada :

NAMA RAUDHATUL ATHFAL : RA. AL FURQON
ALAMAT : Jl.E.Sumawijaya Rt.05/04 No.17
DESA / KELURAHAN : Desa Parakan
KECAMATAN : Ciomas
KABUPATEN : Bogor
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA RA /YAYASAN : Yayasan Al Furqon Parakan Mulya
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2011

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) :

1	0	1	2	3	2	0	1	0	3	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cibinong , 05 Juni 2012

An. KEPALA
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. BAHRULULUM, M.Pd.I /
NIP.196004041990031003